

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2005; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Tata Cara Penagihan;
 11. Kedaluarsa Penagihan;
 12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
 14. Ketentuan Penyidikan;
 15. Ketentuan Pidana; dan
 16. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 7 November 2013